



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

XXXXXXXXXX tempat/tanggal lahir : Bahapalraya/09 Oktober 1982 (42 Tahun), Agama Kristen, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat sesuai KTP di SIPORKAS, Desa Siporkas, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Alamat domisili di Jalan Maklin Girsang No. 06, Kelurahan Sondiraya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, memberikan kuasa kepada Surahman Adi Permata Simanjorang, SH., CLA Advokat/Penasihat Hukum dari Xxxxxxxxxx yang beralamat kantor di Jalan Jarab Nomor 60, Kelurahan Sondiraya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2024, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**

;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir : Talun Kahombu/ 02 Juni 1989, Agama : Kristen, Pendidikan : Diplom IV/Strata I, Pekerjaan : Guru, Alamat sesuai KTP di SIPORKAS, Desa Siporkas, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun dan Alamat Domisili Huta Talun Hapolsit, Desa Bahapal Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara memberikan kuasa kepada Benri Saragih, SH., Advokad/Pengacara Publik/Konsultan Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Advokat LAW OFFICE BANRI SARAGIH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Cipto No 25 Simalungun Kec Siantar Barat Kota Pematang Siantar Sumatera Uatara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 082/LAW-BSP/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang didaftar pada kepanitaraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah register nomor 262/SK/2024/PN Sim tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya untuk mudahnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan yang dimohonkan oleh Penggugat prinsipal pada persidangan tanggal 26 September 2024, dengan alasan bahwa masih ada perbaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pada persidangan tanggal 26 September 2024 adalah agenda sidang pembuktian para pihak, artinya jawab Tergugat telah selesai sehingga Majelis Hakim sebelum membacakan Penetapan dalam permohonan pencabutan Penggugat terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak Tergugat, dalam hal ini kuasa Tergugat tidak keberatan atas permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat juga dinyatakan dengan tegas dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan Gugatan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum masuk pada pemeriksaan perkara maka permohonan pencabutan Gugatan perkara Penggugat yang diajukan Penggugat dipandang beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut Gugatan maka berkewajiban dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Sim dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mencoret perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Sim dari register perkara Permohonan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Agung Cory F.D Laia, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Simalungun Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Sim tanggal 18 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H,M.H.,

Agung Cory F.D Laia, S.H,M.H.,

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, SH.,

Rincian Biaya

1. Pendaftaran perkara/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,-
7. Biaya Panggilan.....	Rp.	31.000,-
8. <u>Materai</u>	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Sim